



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) guna melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran dalam Lingkungan KPU Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42686);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan personel/operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama : Halfi Dina Farhani, A.Md

NIP : 19850629 201012 2 002

Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda/III.a

KEDUA : Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) bertanggungjawab terhadap penginputan data dan keamanan data yang ada pada aplikasi SIMONIKA serta wajib menjaga kerahasiaan *user ID* dan *password* aplikasi SIMONIKA;

KETIGA : Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) berkewajiban melakukan penginputan atau pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dan melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Masa kerja Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selama 12 (dua belas) bulan dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KPU Aceh Barat Daya di Blangpidie (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Tapaktuan di Tapaktuan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *g*


MAHRIZAL